 http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v7i1.26419

Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Bai'* terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Situs Tokopedia

Muhamad Hiqal Fahrurrozi, Sandy Rizki Febriadi, Shindu Irwansyah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
hiqalfahrurrozi@gmail.com, prisha587@gmail.com, shinduirwansyah@gmail.com

***Abstract*—This research is entitled "Review Of Fikih Muamalah Akad Bai 'On Mystery Box Selling Practices On The Site Of Tokopedia". It aims to answer the question of how the practice ofbuying and selling in mystery box terms of fiqh muamalah contract bai. The benefits can be a guide for the community and government in making fellowship. A qualitative approach is used by observation, interview and documentary techniques. The research was conducted with AlamLestariCell, Alvaroaccshop and TokTok Store as well as buyers who gave their responses after buying the mystery box. The results of the study conclude (1) the concept of fiqh muamalah akad bai ' refers to a buying and selling relationship based on the concept of halal and haram, justice based on the concept of Islamic economics which is in accordance with muamalah principles as well as existing terms and conditions, with mutual enthusiasm and avoidance. from costly loss. (2) The practice of buying and selling mystery boxes is carried out by the buyer selecting a product andprice mystery box with very limited information on the goods inside, and making a payment until it is confirmed, then the seller chooses the goods to be sent randomly (random). (3) Based on the results of the fiqh muamalah akad bai 'review, the description of the goods in the box is not clearly known (gharar) and the price of the mystery box is quite expensive (gharar katsir), as well as the disappointment of some buyers (dzalim), the selling practice buying mystery box is prohibited.**

Keywords*— *Mystery Box, Tokopedia, Gharar, prohibited.

Abstrak—Penelitian ini berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Bai' Terhadap Praktik Mystery Box di Situs Tokopedia". Bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli mystery box ditinjau dari fikih muamalah akad bai. Manfaatnya dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan pemerintah dalam bermuamalah. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentari. Penelitian dilakukan kepada AlamLestariCell, Alvaroaccshop dan TokTok Store serta pembeli yang memberikan tanggapan setelah membeli mystery box. Hasil penelitian menyimpulkan (1) konsep fikih muamalah akad bai' mengacu pada hubungan jual beli yang didasari oleh konsep halal dan haram, keadilan berdasarkan konsep ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah serta syarat dan rukun yang ada, dengan rasa saling rido dan terhindar dari rugi merugikan. (2) Praktik jual beli mystery box dilakukan dengan pembeli memilih produk dan harga mystery box dengan informasi barang didalamnya yang sangat terbatas, dan melakukan pembayaran hingga terkonfirmasi, selanjutnya penjual memilihkan barang yang akan dikirim secara acak (random). (3) Berdasarkan hasil tinjauan fikih muamalah akad bai', deskripsi barang dalam box tersebut tidak diketahui secara jelas (gharar) dan dengan harga mystery box yang cukup mahal (gharar katsir), serta adanya kekecewaan dari beberapa pembeli (dzalim), maka praktik jual beli mystery box ini dilarang.

Kata Kunci*— *Mystery Box, Tokopedia, Gharar, dilarang.

I. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang sosial, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban. Keduanya berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses berakad.

Dalam fikih hubungan antara sesama manusia di antaranya meliputi jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah atau jual beli.

Adapun jual beli dalam masyarakat saat ini, merupakan rutinitas harian yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan hal tersebut telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Namun jual beli yang sesuai menurut syariat belum tentu semua masyarakat muslim melakukannya, atau mungkin tidak ada yang mengetahui sama sekali tentang ketentuan-ketentuan dalam praktek jual beli.

Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia memiliki bisnis marketplace terdepan di Indonesia yang memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko daring. Hingga saat ini, Tokopedia menjadi *marketplace* yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia.

Belakangan ini di situs jual beli *online* banyak ditemukan produk jual beli yang pada pelaksanaannya seorang pembeli tidak dapat mengetahui akan barang yang dia beli, penjual hanya akan memberi informasi tentang jenis barang yang mereka jual saja. Praktik jual beli ini lebih dikenal dengan nama kotak misteri atau *mystery box*, yaitu jual beli dimana penjual hanya memberikan keterangan informasi mengenai jenis barang kepada calon pembeli. Barang kemudian akan dipilihkan oleh penjual secara acak dan sekiranya menarik bagi pembeli. Praktik jual beli

mystery box ini sangat berkembang dan menjamur disetiap situs-situs jual beli *online* khususnya di Tokopedia.

Penjual pada situs Tokopedia yang menjual produk dengan sistem *mystery box* ini menjual barangnya dengan harga yang bermacam-macam, tergantung pada jenis barang yang akan didapat oleh pembeli. Penjual hanya akan menuliskan jenis barangnya saja di kolom deskripsi. Sebagai contoh, dalam kolom deskripsi penjual menuliskan barang "sepatu", maka calon pembeli tidak tahu sepatu apa, warnanya apa dan ukurannya bepara. Hal ini akan menimbulkan spekulasi bagi calon pembeli dan bertanya-tanya buku apa yang ada dalam *mystery box* tersebut. Merujuk pada hal tersebut, semakin berkembangnya model jual beli memang menjadi suatu kebanggaan jika kita hubungkan dengan semakin ketatnya persaingan bisnis atau bangga karena melihat betapa kreatifnya para pelaku jual beli dalam berinovasi membuat produk atau metode berdagang yang lebih baik dan menarik bagi masyarakat.

Penting bagi kita sebagai umat Islam untuk mempertimbangkan setiap ide kreatif yang ada, apakah dapat membawa kita tetap dalam jalan yang benar dan lebih membawa kita pada kemajuan, atau sebaliknya dengan ide kreatif itu justru dapat membuat kita tertarik mundur dan terjerumus pada perbuatan *jahiliyah* yang pernah dilakukan oleh umat pendahulu yang hidup ketika hukum Islam belum ada.

II. LANDASAN TEORI

A. *Fikih Muamalah Akad Bai'*

Fikih muamalah memiliki pengertian hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktif (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (*tafshiliah*) yang mengatur mengenai keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi. Dalam pelaksanaannya fikih muamalah memiliki prinsip-prinsip yang harus terpenuhi, prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia.

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Adapun jual beli, dalam kaidah bahasa Arab kata jual disebut dengan *al-bai'* yaitu sebuah bentuk masdar dari *ba'a – yabi'u –bay'an* yang artinya menjual. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli", sebenrnya kata "jual dan beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata "jual" menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "beli" adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Adapun secara terminologis, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi "fasilitas" dan "kenikmatan", agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan.

1. Ulama Hanafi

   Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Ulama Maliki

   Menurut ulama Malikiyah, syafiiyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
3. Ibnu Qudamah

   Menurut ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
4. Imam Nawawi

   Menurut imam nawawi, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

B. *Rukun dan Syarat Jual Beli*

menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 1) adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli; 2) adanya *sighat* (ijab dan kabul); 3) adanya *mabi'* (objek/barang yang diperjualbelikan); dan 4) adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwadh*.

Syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur/mayoritas ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat Orang yang Berakad (*Aqidain*)

   Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat (1) Berakal, (2) yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.
2. Syarat-syarat ijab kabul

   Para ulama fikih sepakat mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah (1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, (2) Kabul sesuai dengan ijab, (3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis.
3. Syarat-syarat yang diperjualbelikan

   Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah (1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat dan jelas , (2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, (3) Milik seseorang, (4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat Nilai Tukar

   harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* adalah (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, (2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (dengan cara tidak tunai), maka waktu pembayarannya harus jelas, (3) Apabila jual beli itu

dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

C. Praktik Jual Beli Myetery Box

Praktik jual beli ini lebih dikenal dengan nama kotak misteri atau *mystery box*, yaitu jual beli dimana penjual hanya memberikan keterangan informasi mengenai jenis barang kepada calon pembeli. Barang kemudian akan dipilihkan oleh penjual secara acak dan sekiranya menarik bagi pembeli.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelumnya terdapat produk *Mystery box* yang menjadi produk yang dijual oleh AlamLestariCell, Alvaroaccshop dan TokTok Store di Tokopedia jika dilihat dari prinsip-prinsip muamalah bertentangan dengan prinsip amanah dalam bermuamalah, karena prinsip amanah mengharuskan penjual memberikan informasi deskripsi objek secara lengkap dan sejujur-jujurnya mengenai kondisi barang kepada pembeli. Sedangkan dalam menjual *mystery box*, deskripsi barang yang terdapat didalamnya dirahasiakan oleh penjual, barang akan dipilihkan secara acak oleh penjual untuk pembeli, bahkan ketentuannya ketika pembeli memilih dan membayar biayanya dianggap telah sepakat dengan ketentuan yang dibuat oleh penjual dan tidak dapat melakukan komplain ataupun retur jika terdapat ketidak puasan bagi pembeli, berbeda dengan ketentuan dalam islam yang memberikan hak *khiyar*.

Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah secara mutlak transaksi jual beli yang barangnya tidak diketahui oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihaknya meskipun barangnya ada. Sedangkan menurut mandangan Imam Hanafi melakukan transaksi yang mengandung unsur ketidak jelasan didalamnya hingga dapat menyebabkan adanya suatu sengketa, maka transaksi itu fasid atau rusak dan mengharuskan adanya *khiyar* bagi pembeli.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Konsep fikih muamalah akad *bai'* mengacu pada hubungan jual beli yang didasari oleh konsep halal dan haram, serta keadilan berdasarkan konsep ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah serta syarat dan rukun yang telah ditentukan, dengan rasa saling rido dan terhindar dari rugi ataupun merugikan.

Praktik jual beli *mystery box* di situs Tokopedia dilakukan dengan cara pembeli memilih produk dan harga *mystery box* dengan informasi barang didalamnya yang sangat terbatas, dan melakukan transaksi pembayaran hingga terkonfirmasi, selanjutnya penjual akan memilihkan barang yang akan dikirim kepada pembeli secara acak atau *random*.

Berdasarkan hasil tinjauan fikih muamalah akad *bai',* praktik jual beli *mystery box* di situs Tokopedia yang pada praktiknya deskripsi barang dalam *box* tersebut tidak diketahui secara jelas dan pasti, hingga terdapat unsur *gharar* pada objek akadnya dan dengan harga *mystery box*nya yang cukup mahal termasuk *gharar katsir*, serta adanya kekecewaan yang dialami oleh beberapa pembeli, sehingga pada transaksi *mystery box* ini telah menimbulkan *dzalim*, maka praktik jual beli *mystery box* ini dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdullah Al Mushlih, D. (2015). *Fikih Ekonomi Islam, Terj. Abu Umar Basyur*. Jakarta: Darul Haq.

[2] Adam, P. (2018). *FIKIH MUAMALAH MALIYAH*. Bandung: PT Refika Aditama.

[3] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.

[4] Adam, P. (2019). *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

[5] Admin, (2020, Juli 21). Latar Belakang Menjual *Mystery Box.* (Hiqal, Interviewer)

[6] Afandi, M. Y. (2009). *FIQH MUAMALAH*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

[7] Agama, D. (2004). *Al-Quran dan Terjemah*. Surabaya: Danakarya.

[8] Alvaro (2020, Juli 20). Latar Belakang Menjual *Mystery Box.* (Hiqal, Interviewer)

[9] Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[10] Azam, A. A. M. (2010). *Fikih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.

[11] Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

[12] Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

[13] Hidayat, E. (2015). *Fikih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

[14] Idris. (2016). *Himpunan Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi*. Jakarta: Kencana.

[15] Lubis, S. K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam* (Cet III). Jakarta: Sinar Grafika.

[16] Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Media.

[17] Moeloeng, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

[18] Munawwar, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

[19] Qomarudin, M. R. (2019). *Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs WWW.BUKALAPAK.COM*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

[20] Rosyada, D. (1995). *HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

[21] Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[22] Rini, S. (2020, Juli 20). Latar Belakang Menjual *Mystery Box.* (Hiqal, Interviewer)

[23] Shobirin. (2015). *Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. *Vol 3 (2).*

[24] Yunus, M. (1982). *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur'an.